



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**JL. ....NO..... TELP/ FAX .....**  
**BURANGA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BUTON UTARA**

**NOMOR:.....002.....TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BUTON UTARA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa guna penatausahaan keuangan pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan penatausahaan keuangan pemerintah yang sederhana sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan penatausahaan keuangan, maka perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagaimana dimaksud pada butir b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

**Mengingat**

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemerintahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Tahun 2010 Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara
14. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 365 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU petugas melakukan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara meliputi:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui oleh PPTK
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  3. Melakukan verifikasi SPP;
  4. Menyiapkan SPM;
  5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  6. Memverifikasi laporan akuntansi OPD
  7. Menyiapkan laporan keuangan OPD
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
Pada Tanggal 28-01-2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Buton Utara

**TAYEB, S.IP**

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19650608 198802 1 001

### Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Buton Utara  
Nomor : 002 Tahun 2019  
Tanggal : 20-01-2019  
Tentang : Pengangkatan Pejabat Penatausahaan  
Keuangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1.	MUH. MARTIN NASIR, S.P., M.MA NIP. 19970203 200801 1 012	Sekretaris DLH	Pejabat Penatausahaan Keuangan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Buton Utara



**TAYEB S.IP**

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19650608 198802 1 001